

Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Shariah Compliance di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung

¹ Hermanto

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ hermantoayahgibran1979@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Dewan Pengawas Syariah,
Shariah Compliance.

Kata Kunci:

Dewan Pengawas Syariah,
Shariah Compliance.

ABSTRACT

Sharia Financial Institutions are financial institutions whose operations are based on sharia principles. The existence of a sharia economic fatwa issued by DSN-MUI is a guideline for LKS in running products so that they comply with sharia contracts. To maintain the implementation of sharia principles in LKS, there is a Sharia Supervisory Board as a representative of DSN-MUI whose position is to act as a sharia compliance supervisor whose task is to maintain conformity between DSN-MUI fatwas and practices in LKS. The study in this paper aims to analyze the role of DPS in PT. BPRS Bangka Belitung regarding the implementation of Shariah Compliance then tried to formulate a strategy to optimize this role. among others: DPS in charge is human resources who must have special competence not only in the field of Islamic law but also in the banking sector, structured training for DPS to understand the object of supervision comprehensively, DPS independence in organizational structure is an important issue so that DPS avoids conflict of interest, the intensity of supervision must comply with the rules, DPS must be involved in every contract transaction that occurs so that DPS can carry out supervision at all times. The DPS profession is a profession that is not carried out on a part-time basis. One of the innovations to increase the optimization of the supervisory role, apart from normative solutions, this research also provides a concrete solution in the form of a digital supervision innovation called "LAKUVADEH" (Integrated Validation Accountability and Coordination Service by the Sharia Supervisory Board). This innovation was analyzed using the Deming PDCA Cycle (Plan, Do, Check, Action) method

ABSTRACT

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Adanya fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi pedoman bagi LKS dalam menjalankan produk agar sesuai dengan akad syariah. Untuk menjaga penerapan prinsip syariah di LKS, ada Dewan Pengawas syariah sebagai representasi DSN-MUI yang jabatannya bertindak sebagai pengawas kepatuhan syariah yang bertugas menjaga kesesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan praktik di LKS. Kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran DPS di PT. BPRS Bangka Belitung terhadap implemantasi Shariah Complince kemudian mencoba merumuskan strategi untuk mengoptimalkan peran tersebut. antara lain: DPS yang bertugas adalah SDM yang harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam bidang hukum Islam namun juga dalam bidang perbankan, pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan secara komprehensif, Independensi DPS secara struktur organisasi menjadi isu penting agar DPS terhindar dari conflict of interest, intensitas pengawasan harus sesuai aturan, DPS harus dilibatkan dalam setiap transaksi akad yang terjadi sehingga DPS dapat melakukan pengawasannya setiap waktu. profesi DPS adalah profesi yang tidak dijalankan secara paruh waktu. Salah satu inovasi untuk meningkatkan optimalisasi peran pengawasan tersebut selain solusi normatif penelitian ini juga memberikan solusi konkrit berupa inovasi pengawasan secara digital yang diberi nama "LAKUVADEH" (Layanan Akuntabilitas dan Koordinasi Terpadu Validasi oleh Dewan Pengawas

Syariah). Inovasi ini di analisis menggunakan metode Siklus Deming PDCA (Plan, Do, Chek, Action).



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Hermano

hermantoayahgibran1979@gmail.com

INTRODUCTION

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas terhadap kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) di bank syariah sangat penting keberadaanya untuk menjaga integritas Lembaga Keuangan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan DPS merupakan lembaga yang ditugaskan DSN-MUI untuk mengawasi tentang kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*).¹

Pada saat yang sama, bagaimanapun, DPS hanya dianggap pelengkap saja karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.² Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Ernst dan Young menyatakan bahwa DPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan.³ Hal ini juga diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio bahwa peran DPS belum berjalan dengan baik sehingga pelaksana pengawasan terhadap kepatuhan syariah kurang efektif.⁴ begitu juga disampaikan oleh Rahmat Ilyas, bahwa peran DPS sejatinya belum berjalan secara optimal dan baik, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan.⁵

Jika tingkat pengawasan syariah lemah, pelanggaran kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) rentan terjadi dan berdampak negatif bagi citra bank. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting mengapa DPS berperan dalam mengembangkan bank syariah, yaitu; a) menentukan tingkat kredibilitas bank syariah, b) peran utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*), dan c) salah satu pilar penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) Bank Syariah.⁶ Tidak salah jika ada ungkapan yang menyatakan "bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional", "bank syariah hanya berganti pakaian", "bank syariah hanyalah label".⁷ Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atas ini adalah DPS itu sendiri untuk menjaga kepatuhan pengurus bank terhadap prinsip syariah.⁸

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana peran DPS di BPRS Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawal berjalannya kepatuhan

¹ Humaira, H. "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 5.1 (2022): 51-62.

² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 42-53. Lihat juga Abidin, Zainal. "Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)." *Maliyah* 1.1 (2011): 147332

³ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.1 (2017): 113-129.

⁴ Murah Syahril, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 45-52. Lihat juga Adawiyah, Robiatul. *Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia Dan the United Kingdom*. Diss. UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

⁵ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 42-53.

⁶ Ahmad Baehaqi, "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1.2 (2014): 119-133.

⁷ Mustapa Khamal Rokan, "Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah di Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2017): 292-305.

⁸ Bagya Agung Prabowo, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.1 (2017): 113-129.

syariah (*Shariah Compliance*). Karena dari 7 (tujuh) Kantor Cabang⁹ yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya diawasi oleh dua orang DPS. sedangkan akad pembiayaan yang telah berjalan dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di seluruh Kantor Cabang BPRS Bangka Belitung total keseluruhannya adalah 6.415 transaksi akad pembiayaan. Adapun rinciannya sebagai berikut:¹⁰

No.	Akad Pembiayaan	Outstanding	NOA
1.	Al- Murabahah	Rp.177.389.335.905	5.548
2.	Al-Musyarakah	Rp.35.423.275.257	466
3.	Al-Ijarah	Rp.3.738.466.909	86
4.	IMBT	Rp.16.416.898.488	315
	Total	Rp.232.985.976.559	6.415

Sumber: Dokumentasi PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa akad yang telah berjalan di PT. BPRS Bangka Belitung total keseluruhan cukup banyak, dari seluruh akad tersebut maka akad Murabahah yang paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa antusias dan kepercayaan masyarakat Bangka Belitung terhadap PT. BPRS Bangka Belitung cukup tinggi, dari kesemua akad tersebut tentu peran DPS sangat penting untuk menjaga agar kepatuhan syariah tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan uraian di atas setidaknya ada beberapa isu utama yang akan peneliti angkat untuk melihat efektivitas peran Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terutama terhadap kepatuhan syariah, yaitu: *Pertama*; minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengawasi tidak sebanding dengan jumlah Kantor Cabang BPRS Bangka Belitung yang tersebar di berbagai Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.¹¹ *Kedua*; kualitas keilmuan DPS harus menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi agar dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik. *Ketiga*; dalam hal independensi struktur organisasi DPS itu sendiri. DPS secara organisatoris pada setiap kepengurusan/struktur organisasi LKS, harus mendapat persetujuan RUPS setelah diusulkan oleh direksi dan atau dewan komisaris serta berpotensi untuk menjadi anggota DSN MUI sehingga model struktur organisasi seperti ini membuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mandiri, kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan. *Keempat*; dari segi teknis pengawasan, apakah intensitas pengawasan oleh DPS sesuai dengan aturan yaitu minimal sebulan sekali, karena berdasarkan observasi awal terlihat dari tingkat kunjungan pengawasan DPS ke BPRS Bangka Belitung yang belum sesuai dengan aturan yang mengharuskan pengawasan dilakukan minimal setiap bulan. Salah satu penyebabnya adalah kesibukan DPS dimana sebagian besar DPS memiliki rangkap jabatan di tempat kerja lain, sehingga DPS dipandang sebagai "pekerjaan tambahan atau sampingan."¹²

METHODS

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).¹³ Dengan menggunakan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang mekanisme pengawasan dan mengkaji lebih dalam apa saja hambatan DPS dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Selanjutnya penelitian ini menganalisis pemecahan masalah yang berasal dari hasil temuan dengan menggunakan Siklus PDCA (*Plan, Do, Check dan Action*).

Metode PDCA digunakan untuk mengetahui dan menentukan akar dari masalah yang sebenarnya, sehingga solusi dari suatu permasalahan tepat dalam penanggulangannya. Dr. W.

⁹ Tujuh Kantor Cabang BPRS Bangka Belitung adalah; KC. Pangkalpinang, KC. Sungailiat, KC. Mentok, KC. Tanjung Pandan, KC. Koba, KC. Toboali dan KC. Manggar.

¹⁰ Muhammad Sholeh, Kepala Divisi Marketing BPRS Bangka Belitung, *wawancara*, tanggal 8 Juli 2022.

¹¹ Diakses dari: <https://www.bprsbabel.id/dewan-pengawas-syariah/>, tanggal 15 Juli 2022

¹² Muhammad Sholeh, Kepala Divisi Marketing BPRS Bangka Belitung, *wawancara*, tanggal 8 Juli 2022.

¹³ Andrew Fernando Pakpahan, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Edwards Deming, yang melahirkan siklus Deming (*Deming Cycle/ Deming Wheel*). Dimana kualitas dapat dikendalikan melalui proses terus-menerus dan berkesinambungan (*Continuous Process Improvement*).¹⁴

FINDINGS AND DISCUSSION

Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya akan disebut dengan DPS, adalah suatu lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁵. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dewan Pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.¹⁶

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁷ Tugas utama DPS Bank Syariah adalah mengawasi kegiatan operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam *guidelines* dan fatwa-fatwa DSN. DPS juga bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.¹⁸

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah pemenuhan, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep 98/MUI/III/2001 diantaranya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹⁹

Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.²⁰

Selain dari fungsi utama DPS di atas, DPS juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁴ Alice Vitri Yanti, and Lina Sinatra Wijaya. "Strategi Komunikasi Public Relations Dalam Membangun Brand Awareness Program Internasional." *Scriptura* 12.1 (2022): 43-57.

¹⁵ H. Humaira, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 5.1 (2022): 51-62.

¹⁶ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 45-52.

¹⁷ H. Humaira, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 5.1 (2022): 51-62.

¹⁸ Hendri Rasandi, *Analisis Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara Majenang*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwang, 2021.

¹⁹ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1 (2022): 45-52.

²⁰ Dian Pertiwi, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1 (2019): 1-18.

²¹ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang; Empatdua Media, 2018), hlm. 19.

- b. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah; dan
- d. Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

Selain fungsi-fungsi diatas, fungsi Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah sebagai berikut:²²

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Jika ditelaah berdasarkan tugas dan fungsinya Dewan Pengawas Syariah di atas maka dapat disimpulkan DPS mengemban tugas yang tidak sederhana, karena pembebanan tugas kesesuaian dengan praktik-praktik syariah secara operasional dalam bank syariah dibebankan kepada Dewan Pengawas Syariah. Akad-akad pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah.

Secara umum dan menyeluruh Pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh BI sebagai otoritas pembina dan pengawas bank.²³ Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan pengawasan tidak langsung (*off-site superviso*) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (*onsitesupervision*) serta mengadopsi pengawasan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko.²⁴

Bank Indonesia membentuk badan perwakilan setiap bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah, dimana DPS merupakan badan independent yang memiliki tugas pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*conseling*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) dalam rangka implementasi *Shariah Compliance* sesuai dengan fatwa DSN. Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan Bank Syariah meliputi komposisi, karakter, struktur, dan mekanisme dasar yang wajib dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris.²⁵

Mekanisme pengawasan terhadap implementasi *Shariah Compliance* merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik terbagi menjadi 4 pengawasan yaitu:²⁶

- a. Pengendalian diri (*Selfcontrol*) setiap individu/ karyawan merupakan syarat utama dan mutlak dalam pelaksanaan peran sumber daya manusia dengan memilih karyawan yang tepat selalu berpedoman pada iman kepada Allah.
- b. Pengawasan yang berasal dari Sumber daya manusia secara pribadi (*Built- int control*).
- c. Internal audit, aspek kepatuhan Syariah yang terdiri dari DPS, audit internal. Pengawasan ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh internal.

²² Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 542.

²³ Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²⁴ Maslihat Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariaih dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam", *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1 (Desember, 2008): 68.

²⁵ Ali Syukron, "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2012): 32-34.

²⁶ Martina Anggraini, "Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Menumbuhkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]* 1.2 (2021).

d. Eksternal audit. Pengawasan eksternal dilakukan oleh OJK, audit eksternal dan akuntan publik.

Selain itu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS berupa;

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.²⁷

Dalam Islam, pengawasan (*Hisbah*) kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Rasūlullāh SAW yang merupakan usaha dalam menyeru terhadap kebaikan, dan meninggalkan keburukan (*al-Amru bi al-Ma'rūf wa nahy an al-munkar*). *Wilāyatul Hisbah* merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian umat Islam pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan syari'ah.²⁸

DSN-DPS merupakan "reinkarnasi" dari institusi hisbah. Namun dalam penerapan praktek pengawasannya terhadap lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, banyak mengacu pada konsep hisbah dalam Islam Tujuan dari hisbah dan DSN-DPS mempunyai kesamaan yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, tapi di antara keduanya memiliki ruang lingkup pengawasan yang berbeda. Hisbah mempunyai ruang lingkup pengawasan secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan, sedangkan DSN-DPS terbatas pada pengawasan dalam aspek ekonomi perbankan.

Relevansi teknik pengawasan *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari fungsi adalah bahwa DSN-DPS mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta sebagai institusi yang mengawasi jalannya suatu kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syari'at. Sebagaimana fungsi pengawasan *hisbah* di zaman kekhalifahan, sebagai pengawas dalam dilaksanakannya perkara yang *ma'rūf* dan ditinggalkannya perkara yang munkar dalam setiap aspek kehidupan umat. Namun, terdapat perbedaan fungsi dalam *hisbah* dan DSN-DPS yaitu fungsi dalam ruang lingkup pengawasan, *hisbah* mempunyai ruang lingkup pengawasan yang lebih luas dan global karena *hisbah* berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan muamalah yang menyangkut hak-hak terhadap Allah, manusia dan hak bersama. Sedangkan DSN-DPS mempunyai fungsi yang lebih terfokuskan kepada pengawasan kegiatan muamalah dalam perekonomian agar tidak menyimpang dari syari'ah.

Relevansi *hisbah* terhadap lembaga DSN-DPS ditinjau dari syarat-syarat keanggotaan adalah *muhtasib* sebagai orang yang diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk memonitor urusan rakyat, melihat kondisi mereka dan melindungi kemaslahatannya yang mengetahui dan memahami syariah serta berkomitmen menerapkannya dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana syarat DSN-DPS, bahwa DSN-DPS beranggotakan para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan syariah dan muamalah.²⁹

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian awal melalui wawancara pada PT. BPRS Bangka Belitung serta hasil telaah dari beberapa dokumen yang di dapat di PT. BPRS Bangka Belitung dan

²⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16.1 (2022): 101-116.

²⁸ M. Akram Khan, *Glossary of Islamic Economics*, (London and New York: Mansel, 1990), hal. 57. Lihat juga, M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), hal.78.

²⁹ Noviyanti, Ririn. "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2015): 29-50.

beberapa penelitian lainnya, terdapat beberapa persoalan dalam pengawasan bank syariah oleh DPS yaitu.

Tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia (SDM) DPS di PT. BPRS Bangka Belitung, DPS yang ada hanya terdiri dari dua orang sedangkan jumlah Kantor Cabang BPRS Bangka Belitung yang tersebar di berbagai Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung cukup banyak yaitu ada 1 (satu) kantor Pusat dan 7 (tujuh) Kantor Cabang BPRS Bangka Belitung adalah; KC. Pangkalpinang, KC. Sungailiat, KC. Mentok, KC. Tanjung Pandan, KC. Koba, KC. Toboali dan KC. Manggar. Serta 10 (sepuluh) kantor Kas³⁰. Maka jika dilihat dari intensitas kunjungan DPS di PT. BPRS Bangka Belitung tidak setiap bulan melakukan pengawasan keseluruhan kantor hanya perenam bulan sekali walaupun laporan setiap bulan.³¹

Kebanyakan DPS lebih memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci. Dalam hasil penelitian berdasarkan data awal yang dimuat di website BPRS Bangka Belitung dan hasil wawancara awal dengan Bpk. Muhammad Sholeh³² bahwa dari dua DPS yang bertugas, keduanya adalah alumni Fakultas Syariah dan tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Dalam hal independensi struktur organisasi DPS itu sendiri. DPS secara organisatoris pada setiap kepengurusan/struktur organisasi LKS, harus mendapat persetujuan RUPS setelah diusulkan oleh direksi dan atau dewan komisaris serta berpotensi untuk menjadi anggota DSN MUI sehingga model struktur organisasi seperti ini membuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak mandiri, kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan. Begitu juga yang terjadi di BPRS Bangka Belitung DPS masuk pada struktur kepengurusan serta di tentukan di dalam RUPS berdasarkan usulan dari direksi dan atau dewan komisaris. Begitupun yang terjadi di PT. BPRS Bangka Belitung anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh PT. BPRS Bangka Belitung selaku lembaga keuangan yang diawasinya, hal ini tentu menjadikan DPS kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan.

Banyak DPS yang tidak fokus melakukan pengawasan bank syariah. Salah satunya disebabkan memiliki jabatan rangkap baik pada instansi pemerintahan seperti dosen, penceramah dan juga disebabkan keaktifan pada organisasi-organisasi lainnya. Di BPRS Bangka Belitung mempunyai dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang keduanya adalah H. Syaipul Zohri tercatat sebagai PNS kementerian agama dan aktif di berbagai organisasi islam serta pernah menjabat sebagai ketua Baznas Kabupaten Bangka dan beliau memimpin MUI Kabupaten Bangka saat ini sedangkan H. Hasyim Syachroni menjabat sebagai Ketua MUI dan Baznas Kabupaten Bangka Tengah³³. Sehingga tidak dapat dipungkiri intensitas pengawasan kurang efektif. Karena anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi yang lain, jadi DPS tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap BPRS Bangka Belitung hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan.

Mekanisme pengawasan terhadap sampel. Apakah dari sampel yang ada pengawasannya hanya sebatas akadnya saja atau sampai uji petik ke nasabah untuk mengkroscek kebenaran terkait kepatuhan syariahnya. Terutama dari seluruh akad yang terbanyak adalah akad murabahah. Di BPRS Bangka Belitung DPS terkadang hanya melihat tatananan akad pada tahap administrasi saja sedangkan uji petik sampai kepada nasabah untuk mengkroscek terkadang tidak dilakukan oleh DPS.

³⁰ Diakses dari <https://www.bprsbabel.id/sejarah-bprs-babel/>, tanggal 15 Juli 2022

³¹ Muhammad Sholeh, Kepala Divisi Marketing BPRS Bangka Belitung, *wawancara*, (observasi awal) tanggal 8 Juli 2022

³² Muhammad Sholeh, Kepala Divisi Marketing BPRS Bangka Belitung, *wawancara*, (observasi awal) tanggal 8 Juli 2022

³³ Muhammad Sholeh, Kepala Divisi Marketing BPRS Bangka Belitung, *wawancara*, (observasi awal) tanggal 8 Juli 2022. Dan berdasarkan data di website yang diakses dari <https://www.bprsbabel.id/dewan-pengawas-syariah/>, tanggal 15 Juli 2022.

CONCLUSION

Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. DPS yang bertugas adalah SDM yang harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam bidang hukum Islam namun juga dalam bidang perbankan. Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan secara komprehensif sehingga pengawasan yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari maysir, gharar, riba dan batil. Independensi DPS secara struktur organisasi menjadi isu penting agar DPS terhindar dari *conflict of interest*, selain itu, intensitas pengawasan tidak cukup hanya dengan batasan waktu tetapi pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai syariah dengan pola kerja yang jelas dan DPS harus dilibatkan dalam setiap transaksi akad yang terjadi sehingga DPS dapat melakukan pengawasannya setiap waktu. Oleh karena itu, profesi DPS adalah profesi yang tidak dijalankan secara paruh waktu atau pekerjaan tambahan, namun menjadi profesi tersendiri.

Selain perbaikan secara normatif maka perkembangan inovasi dalam melakukan pengawasan akan menjadi isu penting sebab kedepan perbankan syariah terkhusus PT. BPRS Bangka Belitung dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang benar-benar memiliki prinsip kepatuhan syariah yang baik salah satunya adalah dengan menjalankan inovasi berbentuk aplikasi "LAKUVADEH". Dengan inovasi ini diharapkan permasalahan dan hambatan dalam melakukan pengawasan dapat di atasi dengan baik.

REFERENCES

- Abidin, Zainal, "Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)." *Maliyah* 1.1, 2011.
- Adawiyah, Robiatul. *Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia Dan The United Kingdom*. Diss. UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Agung Prabowo, Bagya and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2017.
- Akbar M. I. and A. Danastiningrum, "Usulan Perbaikan Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan Divisi HCGS & SHE Dengan Metode 5W1H Di PT. Kalimantan Prima Persada," *Jurnal Rekayasa dan Optimasi Sistem Industri*, vol. 1, no. 1, pp. 25-31, 2019.
- Anggraini, Martina "Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Menumbuhkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah Medan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]* 1.2, 2021.
- Aziz, Abdul, "Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4.1., 2021.
- Baehaqi, Ahmad, "Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2014.
- Basalamah, Ridwan, Muhammad dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, Malang; Empatdua Media, 2018.
- Bastuti Sofian and T. H. Estiningsih. "Identification Of Potential Hazards on Production Machines with Hazops And Fishbone Diagram In Pt. Silinder Konverter Internasional." *SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 15.1, 2021.
- Fernando Pakpahan, Andrew et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
<https://www.bprsbabel.id>.
- Humaira, H. "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5.1, 2022.
- Ilhami, Haniah, "Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.3, 2009.
- Ilyas, Rahmat "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 42-53. Lihat juga Abidin, Zainal. "Pengawasan Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)." *Maliyah*, 2011.

- Khamal Rokan, Mustapa, "Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah di Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.
- Latifah, Eny dan Fika Zahara "Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat)." *Journal of Finance and Business Digital* 1.1., 2022.
- Nur Hidayati, Maslihat "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam", *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Syariah.
- Pertiwi, Dian "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1, 2019.
- R., Suhaimi, "Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 1.2, 2020.
- Rachman, Poppy "Implementasi Plan-Do-Check-ACT (PDCA) Berbasis Key Performance Indicators (KPI): Studi Kasus Di SMP-SMA Integral Ar-Rohmah DAU Malang." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.2, 2020.
- Rasandi, Hendri *Analisis Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara Majenang*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi, 2021.
- Subakti, Try "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah." *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 6.1, 2021.
- Syafi'i Antonio, Muhamaad *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Syahrial, Murah, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9.1, 2022.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani, 2004).
- Syarif Hidayatullah, Muhammad, "Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16.1, 2022.
- Syukron, Ali, "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Taufiq, M. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1, 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Vitri Yanti Alice, and Lina Sinatra Wijaya. "Strategi Komunikasi Public Relations Dalam Membangun Brand Awareness Program Internasional." *Scriptura* 12.1, 2022.
- Yarmunida, Miti "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.1, 2018.